



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Bengkulu – 28751
Telp. (0766) 700-8400
Email : rsud.bengkalis@gmail.com Website: rsudbengkalis.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS
NOMOR : 119/KPTS /VI/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya suatu Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.144)
6. Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Intern Staf Medis (Medical Staff by laws) di Rumah Sakit
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan 1. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis periode 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 5 Juni 2017

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



H. SUHEIRY ZEIN, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19640104 199201 1 001

LAMPIRAN 1:
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu
Nomor : 119/KPTS /VI/2017
Tanggal: 5 Juni 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Kabupaten : Bengkulu
SKPD : RSUD Bengkulu
Tugas : Mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan perujukan.
Fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik;
c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANNGGUNG JAWAB			
-	Meningkatkan kompetensi SDM	- Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam satu Periode</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total Pegawai di Rumah Sakit</td> </tr> </table>	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam satu Periode	X 100%	Jumlah Total Pegawai di Rumah Sakit	Bagian Tata Usaha
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam satu Periode	X 100%						
Jumlah Total Pegawai di Rumah Sakit							

	-	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	-	Pencapaian Akreditasi rumah sakit	Penilaian akreditasi oleh Tim KARS		RSUD Bengkalis
			-	Penerapan SIM RS	Penerapan sistem informasi diseluruh unit layanan yang ada di rumah sakit.		Bagian Bina Program dan Rekam Medik
			-	Rata-rata Indeks Pelayanan/ Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil total survei kepuasan pelanggan ditiap unit Layanan.	X 100%	Bidang Pelayanan
					Jumlah total unit layanan yang di survey		
	-	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah indikator yang tercapai dalam SPM		X 100%	RSUD Bengkalis	
			Jumlah seluruh indikator di rumah sakit				
	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	-	ALOS	Jumlah lama hari dirawat pasien keluar		Bagian Bina Program dan Rekam Medik
					Jumlah pasien keluar (hidup + mati)		
-	Meningkatnya Penyelenggaraan manajemen dan unit kerja pelayanan	-	Persentase ketersediaan dokumen standar prosedur operasional pelayanan	Jumlah dokumen SPO yang tersedia	X 100%	Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan	
				Jumlah layanan yang tersedia			
-	Tersedianya sarana dan prasarana	-	Persentase ketersediaan			Bagian Tata	

		sesuai standar rumah sakit kelas B	sarana dan prasarana RS sesuai standar RS kelas B	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	X 100%	Usaha, Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan
				Jumlah seluruh kebutuhan sarana prasarana RS kelas B		
		- BOR		Jumlah hari perawatan rumah sakit	X 100%	Bagian Bina Program dan Rekam Medik
				Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu satuan waktu		

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



H. SUHEIRY ZEIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640104 199201 1 001